



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KADEK NUABA;**
2. Tempat lahir : Galih;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Galih, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., berkantor di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) KPPA Bali beralamat di Jalan BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/REG SK/2023/PN Amp tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK NUABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I KADEK NUABA dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
 - 1 (satu) set Cover Body Sepeda Motor Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah;
 - 1 (satu) buah Behel Sepeda Motor merk Honda Supra X;
 - 1 (satu) buah Spion kanan.(Dikembalikan Kepada Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Ungu Nosin JF1E1433871 dan Noka MH1JF9116BK437940;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Ungu Nosin JF1E1433871 dan Noka MH1JF9116BK437940;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan Kepada I WAYAN DANA);

- 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-kotak;
- 1 (satu) buah Kain Sarung merk WADIMOR warna Hitam;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong tanpa lengan warna Hitam bertuliskan Arak Bali;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

4. Membebani Terdakwa I KADEK NUABA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-15/Kr.Asem/Eoh.2/04/2023 tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I KADEK NUABA, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Area Parkir Bagian Belakang RS. Balimed, Jl. Nenas, Kecicang, Kec. Bebandem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA pergi ke RS. Balimed dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ untuk menjenguk Bibi Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA. Sekira pukul 19.00 WITA Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA tiba di RS. Balimed dan langsung memarkirkan sepeda motornya di Area Parkir RS. Balimed. Kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



Korban I KOMANG SAMBIYASA keluar untuk membeli makan dan minum dengan mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa setelah selesai membeli makan dan minum, ketika dalam perjalanan kembali ke RS. Balimed, tepatnya di depan UGD RS. Balimed, sepeda motor Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA tiba-tiba mati, sehingga Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA harus mendorong sepeda motornya. Setelah sampai di area parkir, Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA langsung memarkirkan sepeda motornya dengan kondisi kunci sepeda motor yang sudah dicabut namun tidak Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA bawa, hanya kunci sepeda motor tersebut ditaruh pada body bagian depan.
- Bahwa Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA mengetahui sepeda motornya tidak ada setelah menyuruh kakak Saksi Korban yakni Saksi I MADE WIRAWAN untuk pergi ke RS. Balimed sambil membawa BBM eceran untuk diisikan pada sepeda motornya. Namun ketika mencari sepeda motor Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA, Saksi I MADE WIRAWAN tidak dapat menemukannya.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya tidak ada di area parkir RS. Balimed, Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA sekira pukul 14.00 WITA pergi ke RS. Balimed. Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA masih sempat mencoba mencari lagi, namun tidak kunjung ditemukan. Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA pun melapor ke security yang bertugas saat itu yakni Saksi I WAYAN SUTAWAN. Selanjutnya Saksi I WAYAN SUTAWAN mengajak Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA untuk melihat CCTV dan diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam strip merah milik Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA diambil oleh seseorang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, Terdakwa berada di RS. Balimed untuk melihat Kakak Terdakwa. Namun ternyata Kakak Terdakwa tidak ada di RS. Balimed. Kemudian Terdakwa yang hendak pergi dari RS. Balimed, menuju ke Area Parkir untuk mengambil sepeda motornya yakni Honda Vario warna Hitam Ungu. Ketika akan dinyalakan, ternyata mesin sepeda motor Terdakwa tidak dapat hidup. Karena kebingungan, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ yang kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di body bagian depan. Terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra X

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



warna hitam strip merah, namun tidak kunjung hidup. Terdakwa pun beristirahat dan kembali ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa untuk memakai sarung dan diselendangkan di leher agar menyelimuti kepala Terdakwa. Terdakwa kembali ke area sepeda motor Honda Supra X warna hitam strip merah untuk mencoba menghidupkannya. Setelah dicoba, akhirnya sepeda motor Honda Supra X tersebut bisa hidup.

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam strip merah, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi MASRUN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, Saksi MASRUN melihat Terdakwa di bengkelnya sambil mengganti body sepeda motor Supra X warna hitam strip merah dengan body sepeda motor yang ada di gudang tempat kerja Saksi MASRUN. Selain mengganti body sepeda motor Supra X warna hitam strip merah, Terdakwa juga mengganti behel belakang pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan kepada Saksi MASRUN Sepeda Motor Supra X yang Terdakwa bawa dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi MASRUN tidak mau karena ketika ditanyakan perihal kelengkapan dokumen/surat kepemilikan sepeda motor Supra X tersebut, Terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa ditangkap di Banjar Dinas Bukit Paon pada saat Terdakwa sedang bekerja, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Bebandem untuk dimintai keterangan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban I KOMANG SAMBIYASA menderita kerugian kurang lebih Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Sambiyasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan kejadian pengambilan tanpa izin yang menyebabkan Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nomor Polisi DK 2152 QQ milik Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB sedangkan faktur atau nota pembelian sepeda motor tersebut Saksi tidak miliki dan sepeda motor tersebut sudah selama 11 (sebelas) tahun Saksi miliki;
- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tanpa izin milik Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WITA di areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem di Banjar Dinas Abiansoan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WITA Saksi tiba di Rumah Sakit Balimed Karangasem dengan tujuan untuk menjenguk dan menjaga bibi Saksi atas nama Ni Ketut Rai yang sedang sakit dan dirawat di sana, setelah itu Saksi memarkir sepeda motor Saksi dan kemudian bergegas masuk menuju kamar tempat bibi Saksi dirawat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA Saksi keluar untuk membeli makan berupa nasi jinggo di Jalur 11/Jalan Veteran dan langsung makan di tempat. selesai makan Saksi kembali ke Rumah Sakit Balimed dan sesampainya di depan UGD Rumah Sakit Balimed Karangasem tiba-tiba sepeda motor Saksi mati yang Saksi kira kehabisan bensin sehingga Saksi mendorong sepeda motor Saksi sampai di areal parkir rumah sakit kemudian Saksi memarkirkannya di sana;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WITA Saksi keluar lagi dengan tujuan untuk membeli bensin/BBM eceran dengan meminjam sepeda motor sepupu Saksi yang bernama I Nyoman Kerti Utama, karena tidak ada penjual BBM eceran yang buka saat itu sehingga Saksi memutuskan kembali ke rumah untuk beristirahat (tidur) dengan menggunakan sepeda motor milik sepupu Saksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Saksi menyuruh kakak Saksi yang bernama I Made Wirawan untuk pergi ke Rumah Sakit Balimed dengan membawa jerigen BBM eceran untuk diisikan ke sepeda motor Saksi, sesampainya kakak Saksi di parkiranan Rumah Sakit Balimed Karangasem, ia kemudian menelpon Saksi dan menanyakan dimana letak Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi. Saksi memberitahukan sepeda motor tersebut diparkirkan di parkiranan belakang sap ke 2 paling luar, tetapi kakak Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



mengatakan bahwa ia tidak menemukan sepeda motor Saksi walaupun sudah keliling areal parkir mencarinya;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Saksi datang ke Rumah Sakit Balimed Karangasem untuk mencari sepeda motor Saksi dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut tidak ada di tempat semula, setelah sadar sepeda motor Saksi hilang, Saksi kemudian berusaha mencarinya ke sekeliling areal parkir sampai di seputaran Rumah Sakit Balimed Karangasem namun tidak juga ketemu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Satpam yang bertugas piket saat itu, kemudian Saksi diajak oleh petugas Satpam tersebut bersama-sama berkeliling di sekitar areal rumah sakit mencari sepeda motor tersebut, setelah dicari tetapi tidak ketemu juga akhirnya bersama-sama Saksi dan Satpam mengecek rekaman CCTV di ruang IT di lantai 3, dari rekaman CCTV tersebut terlihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal keluar dari areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem, berdasarkan informasi itu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bebandem.
- Bahwa jarak parkir sepeda motor tersebut dengan tempat bibi Saksi dirawat adalah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa walaupun jaraknya tidak terlalu jauh yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter, tetapi Saksi tidak bisa melihat sepeda motor yang terparkir di areal parkir dari tempat bibi Saksi dirawat karena pandangan Saksi terhalang oleh tembok rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak ada orang yang melihat atau mengetahui karena sudah larut malam dimana aktifitas di Rumah Sakit Balimed Karangasem sudah sepi;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut situasi di areal parkir dalam keadaan sepi dan cuaca mendung. Terdapat lampu di areal parkir yang menyinari tempat parkir tempat Saksi memarkir sepeda motor;
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti yang berkaitan dengan sepeda motor milik Saksi saja selain dan selebihnya Saksi tidak tahu bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor tersebut Saksi memang tidak mengunci stang sepeda motor hanya saja kuncinya sudah terlepas dari stop kontak (rumah kuncinya) karena stop kontak (rumah kuncinya) sudah rusak (dol) dan saat itu Saksi menaruh kuncinya di dalam badan sepeda motor bagian depan;



- Bahwa kunci sepeda motor tersebut tidak akan terlihat oleh orang lain karena masuk ke dalam bagian depan badan sepeda motor, namun karena kunci tersebut memakai tali/gantungan maka tali/gantungan tersebutlah yang bisa dilihat orang lain jika posisi orang tersebut berada di dekat sepeda motor;
 - Bahwa terdapat ciri khas dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah Sayap depan kanan dan kiri sudah dilepas serta velg depan sedikit bengkok dibagian kirinya;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WITA yang mana saat itu Saksi sempat keluar dan menuju parkiran untuk meminjam sepeda motor milik sepupu Saksi yang bernama I Nyoman Sutama;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang adalah pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WITA;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. I Made Wirawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa izin milik Saksi I Komang Sambiyasa (korban);
 - Bahwa Pengambilan motor tanpa izin yang menyebabkan Saksi korban kehilangan sepeda motor miliknya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 04.40 WITA di areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem di Banjar Dinas Abiansoan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Honda Supra X warna hitam strip merah dengan nomor posisi DK 2152 QQ;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan saksi korban adalah saudara kandung yang mana Saksi adalah kakak kandung dari Saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi disuruh oleh adik Saksi (Saksi korban) untuk pergi ke Rumah



sakit Balimed Karangasem untuk mengisi BBM/bensin pada sepeda motornya karena kehabisan bensin saat digunakan menuju Rumah Sakit Balimed Karangasem. Sesampainya di areal parkir rumah Sakit Balimed Karangasem, Saksi tidak menemukan ataupun melihat sepeda motor milik Saksi korban tersebut ada disana sehingga Saksi sampaikan melalui telepon tentang hal tersebut kepada Saksi korban, setelah itu Saksi masuk dan naik ke ruangan tempat bibi Saksi dirawat. Berselang beberapa jam kemudian sekira pukul 14.00 WITA Saksi korban datang sendiri ke Rumah Sakit Balimed Karangasem untuk memastikan, setelah Saksi Korban melihat sendiri dan memeriksa di sekitar areal parkir ternyata memang benar bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi korban telah hilang, Saksi bersama saksi korban terlebih dahulu berusaha mencari di sekitar areal parkir tetapi tidak juga menemukan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Satpam yang bertugas jaga saat itu. Oleh petugas satpam, Saksi dan saksi korban diajak kembali untuk berkeliling areal rumah sakit mencari sepeda motor tersebut, karena tidak juga ketemu, petugas satpam tersebut kemudian mengajak Saksi korban menuju ruang IT di lantai 2 rumah sakit untuk melihat rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV terlihat bahwa sepeda motor milik Saksi korban diambil oleh seorang laki-laki tidak dikenal sekira pukul 04.30 WITA;
 - Bahwa Saksi mengenali foto-foto tersebut yang ditunjukkan di pengadilan dan memang benar foto tersebut adalah foto tempat kejadian dan foto rekaman CCTV dari Rumah Sakit Balimed Karangasem;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang mengambil sepeda motor tanpa izin milik Saksi korban tersebut;
 - Bahwa Saksi perkiraan kerugian yang diderita oleh Saksi korban terkait pencurian yang menyebabkan ia kehilangan sepeda motornya adalah sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. Masrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan pengambilan sepeda motor tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana pengambilan motor tanpa izin tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau kenal dengan pemilik sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Kadek Nuaba pada sekitar bulan November 2022 saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Vario untuk diperbaiki tapi saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak bisa memperbaiki sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi sering melihat Terdakwa I Kadek Nuaba lewat di depan rumah Saksi dengan membawa barang rongsokan;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Supra, saat itu kebetulan Saksi sedang tidak berada di rumah yang ada di rumah hanya istri Saksi, setelah Saksi pulang ke rumah, istri Saksi menyampaikan bahwa orang tersebut sedang berada di luar rumah. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengganti body sepeda motor Supra miliknya dengan body sepeda motor yang sudah ada di tempat kerja Saksi;
- Bahwa yang memiliki body sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan dipasang pada sepeda motor Supra yang dibawanya saat itu adalah milik Saksi yang taruh di gudang yang berada di sebelah tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi membiarkan atau tidak meminta lagi barang Saksi yang sudah terpasang di sepeda motor Supra milik Terdakwa tersebut karena body sepeda motor miliknya ditaruh di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menawarkan sepeda motor Supra yang dibawanya tersebut untuk dijual kepada Saksi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi karena surat-suratnya/dokumennya tidak lengkap akhirnya Saksi tidak berani untuk membelinya;
- Bahwa Saksi mengenali dan memang benar barang-barang tersebut yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang yang dibawa oleh Terdakwa ke tempat kerja Saksi saat itu;
- Bahwa selain body sepeda motor jenis Supra tersebut ada bagian atau suku cadang lainnya yang diambil oleh Terdakwa saat itu yaitu behel belakang sepeda motor Supra yang ada di tempat kerja Saksi;
- Bahwa pekerjaan sampingan Saksi adalah makelar jual beli sepeda motor bekas yang sudah Saksi jalani selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pengambilan motor tanpa izin yang telah Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan motor tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa melihat ipar Terdakwa yang bernama Mangku Sriada diantar ke Rumah Sakit Balimed Karangasem karena sakit prostat, sesaat kemudian Terdakwa menyusul pergi ke Rumah Sakit Balimed Karangasem dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam. Sesampainya di sana, Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor di areal parkir pojok timur. Setelah itu Terdakwa menuju ke ruang informasi dan menanyakan pasien atas nama Mangku Sriada, tetapi ternyata tidak ada pasien atas nama tersebut. Karena tidak bertemu dengan ipar Terdakwa tersebut Terdakwa hendak mencarinya ke Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, namun saat hendak menyalakan sepeda motor Vario milik Terdakwa ternyata sepeda motor tersebut tidak mau menyala sehingga Terdakwa merasa panik. Pada sekira pukul 03.30 WITA karena masih panik Terdakwa melihat sepeda motor merk Supra X yang terparkir di sana berwarna merah strip hitam, kuncinya tergantung pada seling gas sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa istirahat sebentar, mengambil sarung di jok sepeda motor Vario milik Terdakwa yang Terdakwa selendangkan di leher untuk menyelimuti kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor merk Supra X tersebut tetapi juga tidak mau menyala walaupun sudah Terdakwa coba dengan menggunakan starter tangan maupun starter kaki. Karena beberapa percobaan tidak mau menyala, Terdakwa mencoba memutar keran selang sepeda motor yang ada hubungannya ke bagian bahan bakar, kemudian Terdakwa mencoba kembali menghidupkan dengan menggunakan starter kaki dan akhirnya sepeda motor Supra X tersebut bisa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyala. Kemudian sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa bawa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Karangsokong;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Supra X tersebut ke Karangsokong karena bahan bakarnya habis menuju ke rumah Saksi Masrun karena Terdakwa bermaksud untuk menitipkan sepeda motor Supra X tersebut di sana. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk Jupiter Z yang ada di rumah Masrun karena kebetulan saat itu telah selesai diperbaiki oleh Masrun dengan tujuan akan pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem untuk mencari ipar Terdakwa di sana;
- Bahwa Terdakwa pergi mencari ipar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z tersebut menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem. Terdakwa mencari dan menunggu di sana sampai siang hari, karena tidak juga bertemu dengan ipar Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali ke rumah Saksi Masrun;
- Bahwa Setelah kembali ke rumah Saksi MASRUN, Terdakwa mempreteli bagian cover body, behel dan plat nomor sepeda motor Supra X tersebut untuk dipasang di sepeda motor milik Terdakwa agar sepeda motor milik Terdakwa kembali ke kondisi standar;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan ke Saksi Masrun sepeda motor Supra X tersebut untuk dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sebenarnya tidak ada niat untuk menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mengambil motor tersebut spontanitas saja dalam keadaan mendesak karena saat itu sepeda motor Vario yang Terdakwa bawa ke Rumah Sakit Balimed Karangasem tidak mau menyala;
- Bahwa Terdakwa bermaksud mengembalikan sepeda motor Supra X tersebut ke areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem tempat Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang motor Vario yang Terdakwa pakai semula. Tetapi sesampainya di areal parkir rumah sakit ternyata motor Vario Terdakwa tidak ada di sana sehingga sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa bawa lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan memang benar semua barang bukti tersebut yang ditunjukkan adalah hasil dari dan barang yang Terdakwa gunakan dalam tindakan pengambilan motor tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalankan aksi pengambilan motor tanpa izin tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan pencurian sepeda motor tersebut situasi dalam keadaan sepi, cuaca agak mendung, kondisi gelap

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih dini hari namun ada sinar yang berasal dari cahaya lampu penerangan di areal parkir;

- Bahwa saat Terdakwa menjalankan aksi pencurian tersebut tidak ada satpam di sekitar areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem;
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan sepeda motor Supra X tersebut untuk dijual kepada Saksi Masrun, yang bersangkutan tidak bersedia membeli dengan alasan surat-surat/dokumen kepemilikannya tidak lengkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2022 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan motor tanpa izin tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
2. 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
4. 1 (satu) set Cover Body Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah;
5. 1 (satu) buah Behel Sepeda Motor merk Honda Supra X;
6. 1 (satu) buah Spion kanan;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Ungu Nosin JF1E1433871 dan Noka MH1JF9116BK437940;
8. 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Ungu Nosin JF1E1433871 dan Noka MH1JF9116BK437940;
9. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE warna abu-abu;
10. 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-kotak;
11. 1 (satu) buah Kain Sarung merk WADIMOR warna Hitam;
12. 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong tanpa lengan warna Hitam bertuliskan Arak Bali;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan motor tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa melihat sepeda motor merk Supra X yang terparkir di sana berwarna merah strip hitam, kuncinya tergantung pada seling gas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sarung di jok sepeda motor Vario milik Terdakwa yang diselendangkan di leher untuk menyelimuti kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor merk Supra X tersebut, kemudian sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa bawa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Karangsokong;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Supra X tersebut ke Karangsokong menuju ke rumah Saksi Masrun, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk Jupiter Z yang telah selesai diperbaiki di rumah Masrun;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa kemudian kembali lagi ke rumah Saksi Masrun untuk mempreteli bagian cover body, behel dan plat nomor sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan ke Saksi Masrun sepeda motor Supra X tersebut untuk dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi karena surat-suratnya/dokumennya tidak lengkap akhirnya Saksi Masrun tidak berani untuk membelinya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi korban terkait pencurian yang menyebabkan ia kehilangan sepeda motornya adalah sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Kadek Nuaba, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang, 2009. 14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/ dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WITA di areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem, Terdakwa melihat sepeda motor merk Supra X yang terparkir di sana berwarna merah strip hitam, kuncinya tergantung pada seling gas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sarung di jok sepeda motor Vario milik Terdakwa yang diselendangkan di leher untuk menyelimuti kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor merk Supra X tersebut, kemudian sekira pukul 04.30 WITA sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa bawa pergi ke arah Karangsokong menuju ke rumah Saksi Masrun, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk Jupiter Z yang telah selesai diperbaiki di rumah Masrun, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Masrun untuk mempreteli bagian cover body, behel dan plat nomor sepeda motor Supra X tersebut, sehingga total kerugian yang diderita oleh Saksi korban terkait pencurian yang menyebabkan ia kehilangan sepeda motornya adalah sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor Supra X ke arah Karangsokong menuju ke rumah Saksi Masrun, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk Jupiter Z yang telah selesai diperbaiki di rumah Masrun, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Masrun untuk mempreteli bagian cover body, behel dan plat nomor sepeda motor Supra X tersebut sehingga telah memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik sepeda motor Supra X tersebut dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud dan perbuatan mengambil itu telah selesai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



dilakukan oleh Terdakwa karena sepeda motor Supra X sudah berada di tangan pelaku, maka pengertian dari mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Supra X di areal parkir Rumah Sakit Balimed tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka pengertian barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/ sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WITA di areal parkir Rumah Sakit Balimed Karangasem, Terdakwa melihat sepeda motor merk Supra X yang terparkir di sana berwarna merah strip hitam, kuncinya tergantung pada seling gas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sarung di jok sepeda motor Vario milik Terdakwa yang diselendangkan di leher untuk menyelimuti kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor merk Supra X tersebut, kemudian sekira pukul 04.30 WITA sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa bawa pergi ke arah Karangsokong menuju ke rumah Saksi Masrun, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk Jupiter Z yang telah selesai diperbaiki di rumah Masrun, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Masrun untuk mempreteli bagian cover body, behel dan plat nomor sepeda motor Supra X tersebut, kemudian Terdakwa hendak menawarkan ke Saksi Masrun sepeda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp



motor Supra X tersebut untuk dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Saksi korban terkait pencurian yang menyebabkan ia kehilangan sepeda motornya adalah sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan sarung di leher untuk menyelimuti kepala Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor merek Supra X ke arah Karangsokong menuju ke rumah Saksi Masrun, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk Jupiter Z yang telah selesai diperbaiki di rumah Masrun, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Masrun untuk mempreteli bagian cover body, behel dan plat nomor sepeda motor Supra X tersebut dan Terdakwa menawarkan ke Saksi Masrun sepeda motor Supra X tersebut untuk dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mengartikan bahwa Terdakwa terbukti secara sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor merek Supra X tanpa ijin pemiliknya ke arah Karangsokong menuju ke rumah Saksi Masrun yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya maka pengertian unsur dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa barang yang tersebut tidak harus seluruhnya milik Terdakwa apabila sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 04.30 WITA Terdakwa membawa pergi sepeda motor Supra X ke arah Karangsokong menuju ke rumah Saksi Masrun, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa merk Jupiter Z yang telah selesai diperbaiki di rumah Masrun, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Masrun untuk mempreteli bagian cover body, behel dan plat nomor sepeda motor Supra X tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387, 1 (satu) set Cover Body Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah, 1 (satu) buah Behel Sepeda Motor merk Honda Supra X, 1 (satu) buah Spion kanan yang telah disita dari Saksi Korban I Komang Sambiyasa maka dikembalikan kepada Saksi Korban I Komang Sambiyasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Ungu Nosin JF1E1433871 dan Noka MH1JF9116BK437940 dan 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Ungu Nosin JF1E1433871 dan Noka MH1JF9116BK437940 yang telah disita dari Terdakwa I Kadek Nuaba maka dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Nuaba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang Sepatu merk Nike warna abu-abu, 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-kotak, 1 (satu) buah Kain Sarung merk Wadimor warna Hitam, 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong tanpa lengan warna Hitam bertuliskan Arak Bali yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama menjalani persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK NUABA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah Nopol DK 2152 QQ, Nosin KEV9E-1038175-dan Noka: MHIKEV910211040387;
 - 1 (satu) set Cover Body Sepeda Motor merk Honda Supra X berwarna hitam strip merah;
 - 1 (satu) buah Behel Sepeda Motor merk Honda Supra X;
 - 1 (satu) buah Spion kanan;Dikembalikan kepada Saksi Korban I Komang Sambiyasa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Ungu Nosin JF1E1433871 dan Noka MH1JF9116BK437940;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam Ungu Nosin JF1E1433871 dan Noka MH1JF9116BK437940;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Nuaba;

- 1 (satu) pasang Sepatu merk Nike warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-kotak;
- 1 (satu) buah Kain Sarung merk Wadimor warna Hitam;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong tanpa lengan warna Hitam bertuliskan Arak Bali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H. M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMade Puja Adnyana S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh M. Thoriq Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H. M.Kn. Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amp